

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem dan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Sistem

Menurut Romney dan Steinbart (2017:3), sistem yaitu serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama (*common purpose*), sistem terdiri dari subsistem yang mendukung sistem yang lebih besar. Setiap organisasi memiliki sistem informasi agar mempermudah jalannya kegiatan operasional. Sedangkan informasi merupakan data yang diolah dan diproses untuk memberikan arti dan untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sistem informasi erat hubungannya dengan penggunaan komputer, sehingga disebut sistem informasi berbasis komputer. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi.

Menurut Mulyadi (2001:5), sistem memiliki arti yaitu suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sistem akuntansi yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

2. Pengertian Barang Milik Daerah

Barang milik daerah adalah semua barang yang diberi atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang digunakan untuk dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 ayat 16, yang menyebutkan bahwa Barang milik daerah mempunyai pengertian yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah dikelola agar tidak menganggur dan membawa keuntungan yang nantinya hasil dari keuntungan akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan barang milik daerah, barang milik daerah sangat dilarang untuk di gadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman ataupun diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atau tagihan kepada pemerintah daerah tanpa sepengetahuan dari pihak pemegang kelola barang milik daerah, dilarang untuk dirusak haruslah dipelihara dan diamankan dengan baik dan benar, jika terdapat kerusakan maka pihak pengelola haruslah mengganti kerugiannya. Barang milik daerah haruslah dikelola agar nantinya barang milik daerah tidak menganggur dengan sia-sia dan pastinya akan membawa keuntungan untuk pemerintah, yang nantinya keuntungan tersebut akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah. Pemegang Kekuasaan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah sendiri yaitu Kepala Daerah, kemudian

pengelola Barang Milik Daerah yaitu Sekretaris Daerah, yang kemudian pengelola tersebut merupakan pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah terdiri:

- a. Perencanaan kebutuhan yaitu suatu kegiatan yang merumuskan rincian dari kebutuhan Barang Milik Daerah yang digunakan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang nantinya.
- b. Rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) yaitu dokumen-dokumen yang perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam periode 1 tahun
- c. Penggunaan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang, dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- d. Pemanfaatan yaitu bentuk pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dalam pemanfaatan terdapat 5 pengelolaan barang milik daerah diantaranya yaitu:
 - Sewa yang memiliki arti pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan yang nantinya tidak akan mengubah status kepemilikan, yaitu Pemerintah Banjarnegara.

- Pinjam Pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara sesama instansi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Kerja sama pemanfaatan (KSP) yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 - Bangun guna serah (BGS) yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut beserta fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - Bangun serah guna (BSG) yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau dengan sarana berikut dengan fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dengan jangka waktu yang tertentu yang telah disepakati Bersama.
- e. Pemindahtanganan yaitu pengalihan kepemilikan barang milik daerah antar sesama organisasi perangkat daerah. Pemindahtanganan terdapat beberapa jenis diantaranya:
- Penjualan yaitu pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima pergantian dalam bentuk uang

- Tukar menukar yaitu pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan anantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima pergantian dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai yang seimbang.
 - Hibah yaitu pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian.
 - Penyertaan modal pemerintah yaitu pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi diperhitungkan menjadi modal atau saham daerah pada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik negara, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
- f. Pemusnahan yaitu suatu tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah.
- g. Penghapusan yaitu suatu tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, penggunaan barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- h. Penatausahaan yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan












ketentuan pertauran perundang-undangan. Pentausahaan memiliki jenis antara lain:

- Inventarisasi yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendapatan barang milik daerah.

2.2 Dokumen Diagram Proses

Diagram proses merupakan suatu gambaran dari proses alur yang menjelaskan aktivitas-aktivitas atau langkah-langka dalam proses bisnis. Aktivitas diagram proses bertujuan untuk memperjelas dengan memberikan pemahaman yang lebih mudah untuk pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis. Guna mendapatkan diagram proses dengan mudah penulis membuatkan dengan symbol-simbol yang mudah dipahami oleh pembaca, seperti symbol-simbol sebagai berikut;

Gambar 1.1 Simbol-Simbol Diagram Proses

No.	Simbol	Nama	Penjelasan
1		Mulai	Dimulai yang digambarkan dengan simbol lingkaran oval besar
2		Akhir	Diakhiri digambarkan dengan symbol lingkaran oval kecil
3		Aktivitas dalam proses	Aktivitas dalam proses dapat diwakili dengan persegi yang sisi-sisinya tumpul.
4		Dokumen	Dokumen yang dibutuhkan dapat digambarkan dengan simbol persegi Panjang dengan sisi bawah tidak lurus
5		Keputusan	Keputusan yang tela disepakati digambarkan dengan simbol wajik.
6		Berbagai Salinan Dokumen Kertas	Digambarkan dengan simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen disudut kanan atas
7		Arus	Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah
8		Informasi Anotasi	Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis, akan disetujui atau ditolak
9		Konektor-Luar Halaman	Entri Dari, atau ke luar ke, halaman lain
10		Operasi Manual	Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual
11		Operasi komputer	Pembuatan berkas dengan komputer

2.3 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1. Pengertian Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu dari pengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah di Banjarnegara, pemanfaatan yang digunakan yaitu sewa dan pinjam pakai yang kemudian nanti uang dari sewa akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pemanfaatan barang milik daerah yaitu pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pengelolaan barang milik daerah dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang dan penggunaan barang milik daerah dengan persetujuan pengelola barang, untuk barang milik daerah merupakan sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah dan/atau bangunan.

2. Macam-Macam Pemanfaatan Barang Milik Daerah

a. Sewa

Menurut Permendagri No 19 Tahun 2019, sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Menurut M. Yusuf (2016:170), mengatakan bahwa perbuatan hukum tentang sewa akan menimbulkan suatu bentuk nilai uang yang perlu dibayarkan kepada pemilik asset atau barang dalam waktu tertentu yang menurut peraturan menteri dalam negeri paling lama selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Sewa merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik daerah, yang nantinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah dengan cara membayar sewa, uang sewa dapat dibayarkan secara bulanan tahunan maupun harian sesuai dengan kesepakatan kemudian tidak dapat mengubah status kepemilikan yang dapat berjangka salam 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, perpanjangan waktu sewa lebih dari 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk; Kerjasama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa dari 5 tahun dan ditentukan lain dalam undang-undang. Dapat diperpanjang 1 kali, untuk objek dari sewa diantaranya tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Penyewaan barang dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan dari sewa diantaranya:

- a) Mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah daerah
- b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau
- c) Mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah meliputi;

- a) Pemerintah daerah dalam hal memanfaatkan BMD tidak untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
- b) Badan Usaha Milik Negara/Daerah
- c) Swasta;
 - Perorangan
 - Persekutuan perdata (antara dua orang dengan profesi yang sama seperti; pengacara, akuntan, dan notaris)
 - Persekutuan firma (bidang fashion contohnya; perusahaan nike, puma, diadora, crocs, dan converse)
 - Persekutuan komanditer (CV Canvilgroup, Harry Jaya Utama, Cv GES dan lainnya)
 - Perseroan terbatas (PDAM, Pertamina, Djarum, Gudang Garam dan Indofood Surya Makmur)
 - Lembaga/organisasi internasional/asing
 - Yayasan

- Koperasi
- d) Badan hukum lainnya;
 - Bank Indonesia
 - Lembaga Penjaminan Simpanan
 - Badan hukum yang dimiliki negara
 - Badan hukum internasional/asing

Pada sewa barang milik daerah digunakan untuk jenis kegiatan usaha berupa diantaranya;

a) Kegiatan bisnis

Kegiatan bisnis, untuk kelompok kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan, kegiatan bisnis diantaranya;

- Perdagangan
- Jasa
- Industri

b) Kegiatan non bisnis

Kegiatan non bisnis yang dimaksudkan teruntuk kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, diantaranya:

- Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik material maupun immaterial
- Penyelenggaraan Pendidikan nasional

- Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna barang
- Kegiatan lainnya yang memenuhi karakter non bisnis

c) Kegiatan sosial

Kegiatan sosial, kegiatan yang tidak menarik imbalan maupun mencari keuntungan atas barang/jasa yang diberikan yang disewakan, diantaranya:

- Pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya maupun keuntungan
- Kegiatan agama, seperti pengajian
- Kegiatan kemanusiaan, seperti donor darah
- Kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Formula tarif/besaran sewa

Menurut Pemdagri Nomor 19 Tahun 2016 untuk formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang berupa tanah dan/tanah bangunan dan untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Besaran sewa yang dimaksud adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan. Formula tarif sewa barang milik daerah ditentukan dengan cara perkalian antara tarif pokok sewa dengan faktor penyesuaian sewa.

Rumus formula tarif besaran sewa adalah

$$\text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuai Sewa}$$

1. Tarif Pokok Sewa

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau untuk formula pokok sewa tanah atau bangunan dibedakan mejadi 2 kelompok, kelompok tanah dan kelompok bangunan.

- a) Tanah, besaran formula pokok sewa untuk tanah sebesar 3,33%, dengan rumus:

$$3,33\% \times \text{Luas Tanah} \times \text{Nilai Tanah}$$

Perhitungan Nilai Tanah diambil dari, dimana NJOP tanah dari SPPT Tanah tersebut, dan nilai umum telah ditentukan dari KIB, kelurahan, atau Lembaga penilai. Dengan rumus:

$$\frac{\text{Nilai umum} \times \text{NJOP tanah}}{2}$$

- b) Bangunan, besaran formula pokok sewa bangunan sebesar 6,64%, dengan rumus

$$6,64\% \times \text{Luas Bangunan} \times \text{Nilai Bangunan}$$

Perhitungan nilai bangunan dapat diambil dari nilai penyusutan dari bangunan tersebut, yang biasanya mengalami penyusutan 2% setiap tahunnya atau maksimal 80%.

2. Faktor Penyesuai

Faktor Penyesuai menurut Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Fomula Traif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Dan/Atau Berupa Bangunan untuk faktor penyesuai terdiri dari:

a) Jenis kegiatan usaha penyewa, terdiri dari:

- Kegiatan bisnis

Yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang meliputi dari, perdagangan, jasa, industri

- Kegiatan non bisnis

Yang menarik imbalan atas barang atau jasa namun tidak untuk mencari keuntungan yang meliputi pelayanan kepentingan umum, penyelenggaraan Pendidikan nasional, dan lainnya

- Kegiatan sosial

Yang tidak menarik imbalan maupun keuntungan, diantaranya; pelayanan kepentingan umum, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemanusiaan.

b) Bentuk kelembagaan penyewa

Pada bentuk kelembagaan penyewa dibagi menjadi berbagai kategori dengan nilai faktor penyesuaian yang berbeda-beda dan kegiatan yang berbeda-beda yang telah ditentukan, diantaranya:

- Untuk kegiatan usaha bisnis oleh penyewa ditetapkan 100%
- Untuk kegiatan usaha non bisnis dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya:
 - Kategori 1 sebesar 50 %
 - Kategori 2 sebesar 40%
 - Kategori 3 sebesar 30%
- Untuk kegiatan usaha sosial dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya:
 - Kategori 1 sebesar 10%
 - Kategori 2 sebesar 7,5 %
 - Kategori 3 sebesar 5%

Jenis kegiatan usaha penyewa terdapat faktor penyesuaian dengan 3 kategori, yang meliputi;

a) Kategori 1

- Perorangan, Persekutuan Perdana, Pesekutuan Firma, Persekutuan Komuditer, Perorangan Terbatas, Lembaga Atau Organisasi Internasional/Asing, Yayasan Atau Koperasi.
- BUMN
- BUMD
- Badan Hukum
- Lembaga Pendidikan asing, yang menyelenggarakan di Indonesia

b) Kategori 2

- Yayasan
- Koperasi
- Lembaga Pendidikan Formal, Lembaga Pendidikan dalam negeri baik swasta maupun pemerintah, seperti:
 - Lembaga Pendidikan anak usia dini formal
 - Lembaga Pendidikan dasar
 - Lembaga Pendidikan menengah
 - Lembaga Pendidikan tinggi
- Lembaga Pendidikan non formal, diantaranya:
 - Lembaga kursus
 - Lembaga pelatihan
 - Lembaga belajar

- Pusat kegiatan belajar masyarakat
- Mejlis taklim

c) Kategori 3

- Lembaga sosial
- Lembaga kemanusiaan
- Lembaga keagamaan



b. Pinjam pakai

Pinjam pakai menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, memiliki arti yaitu penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Objek dari pinjam pakai terdiri dari;

- a) Berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
- b) Barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
- c) Barang milik daerah selain tanah dan/bangunan, dapat berupa kendaraan, alat tulis kantor

Jangka dari peminjam pakai berkisar selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali, dan apabila ketika peminjam akan melakukan perpanjangan, maka permohonan permintaan perpanjangan haruslah diajukan oleh pemakai paling lambat 2 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Dalam perihal permohonan perpanjangan jangka waktu peminjaman pakai disampaikan kepada pengelola barang/pengguna barang melewati batas waktu maka proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai yang baru.

Pengguna pinjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan pada objek pinjam pakai. Peminjam pakai dapat mengubah Barang Milik Daerah sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/ atau penurunan nilai pada Barang Milik Daerah dan sepanjang telah mendapat persetujuan dari pengguna atau pengelola barang. Perubahan bentuk pada barang milik daerah yang dipinjam pakaikan antara lain:

- a) Tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah;
- b) Disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang milik daerah

Saat akan melakukan perubahan bentuk pada barang milik daerah yang dipinjam pakaikan haruslah dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dan pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada pengguna barang. Kemudian untuk perubahan barang milik daerah yang dipinjam pakaikan usulan permohonan tersebut haruslah dengan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa perjanjian pinjam pakai akan menjadi tanggungjawab peminjam. Saat perjanjian pinjam pakai telah berakhir maka peminjam pakai haruslah mengembalikan Barang Milik Daerah yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan awal peminjaman dalam perjanjian.

Tujuan dari pinjam pakai diantaranya yaitu;

- a) Mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi penggunaan barang dan
- b) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Dasar Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Bentuk Sewa, Dalam Bab 4 Pasal 11 dan Pasal 12 Tentang Mekanisme Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

4. Tujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Tujuan dilaksanakannya pemanfaatan barang milik daerah dipemerintahan yaitu sebagai salah satu pengelolaan barang milik daerah yang nantinya hasil dari pemanfaatan barang milik daerah yang disewakan akan masuk ke Kas Umum Daerah yang akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya pemanfaatan barang milik daerah ditujukan untuk pengoptimalan pemnfataan barang milik daerah yang belum atau tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal ini barang milik daerah dapat menjadi prioritas untuk disewakan untuk pihak lain yang bisa memberikan manfaat yang maksimal, sehingga sewa barang milik daerah merupakan salah satu bentuk optimalisasi aset daerah. Sewa barang milik daerah sendiri akan membebaskan biaya pemeliharaan dan pengamanan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sekaligus potensi mendapatkan penerimaan negara dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah salah satu tujuannya adalah untuk menekan atau menghilangkan biaya yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga terjadi efisiensi atau penghematan.

